LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 11 2009 SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

- 30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- 36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E):

- 38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- 39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A).
- Memperhatikan: 1. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 19/174.2/DPRD/2009 Tanggal 7 Agustus 2009 tentang Persetujuan Raperda menjadi Perda Kota Bekasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008;
 - 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/ Kep.1300 Keu /2009 Tanggal 14 September 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca:
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d.Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut :

| | Pendapatan Belanja | • | Rp. 1.264.565.324.850,12 Rp. 1.255.167.724.347,00 (-) | | | |
|----|--|-----|--|-------------------|--|--|
| | Surplus | | Rp. | 9.397.600.503,12 | | |
| c. | Pembiayaan | _ | 40=00= | 0.4.4.40= 4.0 | | |
| | - Penerimaan Pembiayaan | Rp. | | .011.427,43 | | |
| | - Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 36.612 | .369.889,00 (-) | | |
| | Pembiayaan Netto | | Rp. 1 | 31.352.641.538,43 | | |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | Rp. 1 | 40.750.242.041,55 | | |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 29.504.683.707,12 dengan rincian sebagai berikut :

| a. | Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.235.060.641.143,00 |
|----|---------------------------------------|-----|----------------------|
| b. | Realisasi pendapatan | Rp. | 1.264.565.324.850,12 |
| | Selisih lebih/(kurang) (b – a) | Rp. | 29.504.683.707,12 |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 108.609.498.492,00 dengan rincian sebagai berikut :

| a. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 1.363.777.222.839,00 |
|----|------------------------------------|-----|----------------------|
| b. | Realisasi belanja | Rp. | 1.255.167.724.347,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) (a – b) | Rp. | 108.609.498.492,00 |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 119.318.981.192,88 dengan rincian sebagai berikut :

| a. Defisit setelah perubahanb. Realisasi | Rp. Rp. | • | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|--|--|
| Selisih lebih/(kurang) (a + b) | Rp. | (119.318.981.192,88) | | | | |
| (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerir mencapai target sejumlah Rp. 3.338.495.358,57 | | | | | | |
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 171.303.506.786,00 | | | | |
| b. Realisasi penerimaan pembiayaan | Rp. | 167.965.011.427,43 | | | | |
| Selisih lebih/(kurang) (b - a) | Rp. | (3.338.495.358,57) | | | | |
| (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5.974.555.201,00 dengan rincian sebagai berikut : | | | | | | |
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 42.586.925.090,00 | | | | |
| b. Realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp. | 36.612.369.889,00 | | | | |
| Selisih lebih/(kurang) (a - b) | Rp. | 5.974.555.201,00 | | | | |
| (6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 2.636.059.842,43 dengan rincian sebagai berikut : | | | | | | |
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 128.716.581.696,00 | | | | |
| b. Realisasi pembiayaan netto | Rp. | 131.352.641.538,43 | | | | |
| Selisih lebih/(kurang)) (b − a) | Rp. | 2.636.059.842,43 | | | | |
| Pasal 4 | | | | | | |
| Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut : | | | | | | |
| a. Jumlah assetb. Jumlah kewajibanc. Jumlah ekuitas dana (a – b) | Rp. Rp. Rp. | 3.485.029.339.407,77 10.542.370.863,69 3.474.486.968.544,08 | | | | |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2008 sebagai berikut :

| a. | Saldo kas di Kasda | Rp | 140.053.265.064,55 |
|----|--------------------------------------|----|--------------------|
| b. | Saldo kas pada Bendahara Penerimaan | Rp | 40.424.800,00 |
| C. | Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran | Rp | 705.754.477,00 |
| d. | Saldo kas di RSUD Kota Bekasi | Rp | 5.451.410.302,00 |

Saldo akhir per 31 Desember Tahun 2008 Rp 146.250.854.643,55

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| a. | Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran | | | |
|----|--------------|---|----------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan | realisasi | anggaran | menurut urusan |

pemerintahan daerah dan organisasi:

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset

tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset

lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran

berikutnya:

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 September 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/ Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya NIP. 19520902 197707 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 11 Seri A